



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Dortheis Randongkir, lahir di Biak, tanggal 27 Desember 1969, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Yafdas, RT 002/ RW 003, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 7 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 7 Maret 2022 di bawah nomor register 14/Pdt.P/2022/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **Paman** dari anak laki-laki yang bernama Alfa Immanuel Randongkir Yang lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 05 April 2002 adalah anak dari suami-istri Frans Yoseb Randongkir dan Sri Poniatus;
2. Bahwa sejak Tahun 2021 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Biak;
3. Bahwa Orang Tua anak tersebut bernama Frans Yoseb Randongkir dan Sri Poniatus saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Semarang;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bik



4. Bahwa anak Alfa Immanuel Randongkir saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama Dorthois Randongkir, Pekerjaan Swasta, Tempat tanggal lahir di Biak pada tanggal 27, Alamat Kampung Yafdas Distrik Samofa sebagai wali terhadap Keponakan yang bernama Alfa Immanuel Randongkir yang lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 05 adalah anak sah dari suami-istri Frans Yoseb Randongkir dan Sri Poniatun Khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD/POLRI;
3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Maret 2022, Pemohon menyatakan bahwa Permohonannya memiliki perubahan sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **Paman** dari anak laki-laki yang bernama Alfa Immanuel Randongkir Yang lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 05 April 2002 adalah anak dari suami-istri Frans Yoseb Randongkir dan Sri Poniatun;
2. Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Biak;
3. Bahwa Orang Tua anak tersebut bernama Frans Yoseb Randongkir dan Sri Poniatun saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Alfa Immanuel Randongkir saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai anggota POLRI;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi anggota POLRI;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran anggota POLRI tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama Dorthois Randongkir, Pekerjaan Swasta, Tempat tanggal lahir di Biak pada tanggal 27, Alamat Kampung Yafdas Distrik Samofa sebagai wali terhadap Keponakan yang bernama Alfa Immanuel Randongkir yang lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 05 adalah anak sah dari suami-istri Frans Yoseb Randongkir dan Sri Poniatur Khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota POLRI;
3. Membebankan Biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dorthois Randongkir, NIK 9106122712690001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/ /Dukcapil/I/2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 303/TP/2022 atas nama Alfa Immanuel Randongkir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Alfa Immanuel Randongkir yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Kartika III-1 Banyubiru pada tanggal 12 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian yang ditandatangani oleh Frans Yoseb Randongkir sebagai Pemberi Kuasa dan Dorteis Randongkir sebagai Penerima Kuasa tertanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan telah ternyata bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Maryam Mayor** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Alfa Immanuel Randongkir karena Alfa Immanuel Randongkir merupakan keponakan Pemohon dan Saksi;
 - Bahwa Alfa Immanuel Randongkir lahir pada tanggal 5 April 2022 di Kabupaten Semarang;
 - Bahwa ayah Alfa Immanuel Randongkir bernama Frans Yoseb Randongkir dan ibunya bernama Sri Poniatun;
 - Bahwa kedua orang tua Alfa Immanuel Randongkir pada saat ini masih ada dan sekarang tinggal di Kabupaten Semarang, dan ayahnya bekerja sebagai prajurit TNI-AD di Kabupaten Semarang;
 - Bahwa Alfa Immanuel Randongkir sudah lulus Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Semarang pada tahun 2020;
 - Bahwa kedua orang tua Alfa Immanuel Randongkir telah memberikan izin kepada anaknya untuk mengikuti seleksi pendaftaran sebagai anggota POLRI;
 - Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Alfa Immanuel Randongkir sebagai anggota POLRI;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alfa Immanuel Randongkir telah tinggal bersama dalam satu rumah dengan Saksi dan Pemohon sejak tahun 2021 hingga pada saat ini;
- Bahwa Alfa Immanuel Randongkir sudah masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup Alfa Immanuel Randongkir adalah kedua orang tuanya, sedangkan Pemohon dan Saksi hanya memfasilitasi tempat tinggal;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Mellia Ursula Randongkir**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Alfa Immanuel Randongkir karena Alfa Immanuel Randongkir merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Alfa Immanuel Randongkir lahir pada tanggal 5 April 2022 di Kabupaten Semarang;
- Bahwa ayah Alfa Immanuel Randongkir bernama Frans Yoseb Randongkir dan ibunya bernama Sri Poniatus;
- Bahwa kedua orang tua Alfa Immanuel Randongkir pada saat ini masih ada dan sekarang tinggal di Kabupaten Semarang, dan ayahnya bekerja sebagai prajurit TNI-AD di Kabupaten Semarang;
- Bahwa Alfa Immanuel Randongkir sudah lulus Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Semarang pada tahun 2020;
- Bahwa kedua orang tua Alfa Immanuel Randongkir telah memberikan izin kepada anaknya untuk mengikuti seleksi pendaftaran sebagai anggota POLRI;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Alfa Immanuel Randongkir sebagai anggota POLRI;
- Bahwa Alfa Immanuel Randongkir telah tinggal bersama dalam satu rumah dengan Saksi dan Pemohon sejak tahun 2021 hingga pada saat ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Alfa Immanuel Randongkir sudah masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup Alfa Immanuel Randongkir adalah kedua orang tuanya, sedangkan Pemohon dan Saksi hanya memfasilitasi tempat tinggal;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali bagi keponakan Pemohon yang bernama Alfa Immanuel Randongkir guna menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota POLRI;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentiosa*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Yafdas RT 002/RW 003, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai dan norma yang hidup di tengah masyarakat, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Dortheis Randongkir**, pekerjaan Swasta, tempat/tanggal lahir Biak, tanggal 27 Desember 1969, alamat Kampung Yafdas, RT 002/RW 003, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfa Immanuel Randongkir, yang lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 5 April 2002, anak sah dari suami-isteri Frans Yoseb Randongkir dan Sri Poniatus **khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota POLRI;**

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh R. Kemala Nababan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hari Pardjianto, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	95.000,00
4. PNBPNelaas Panggilan	Rp	10.000,00
5. Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00 +

Jumlah Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)